

## CORPUS DELICTI DIDALAM BIDANG ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN

Oleh: Nawawi

Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### PENDAHULUAN

Didalam bidang ilmu kedokteran kehakiman penerimaan/pengiriman barang bukti perlu diperhatikan dengan cara yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya kekeliruan/pemalsuan.

Bentuk/macam barang-barang bukti berbagai ragam, dapat berbentuk benda cair atau benda padat seperti pisau, peluru, berujut mayat atau organ-organ tubuh.

Benda-benda ini sering harus ditunjukkan di muka sidang pengadilan. Untuk benda-benda yang mudah menjadi busuk seperti mayat, bagian-bagian tubuh, tak mungkin ditunjukkan di muka sidang pengadilan. Oleh karena itu harus diganti bentuknya dengan surat Visum et Repertum. Surat hanya berisi laporan/tulisan apa yang dilihat dan didapati pada pemeriksaan itu. Jadi menjadi kewajiban pihak pengusut untuk menjaga dan menjamin keaslian barang-barang bukti, artinya barang bukti jangan sampai tertukar atau ditukar dengan benda atau mayat lain. Ini bisa dicapai bila cara pengiriman, pembungkusan serta penyegelannya dikerjakan dengan betul.

Kesalahan yang terdapat pada pengiriman serta penyegelan barang bukti/mayat akan merupakan titik-titik kelemahan bagi pihak pengusut, tetapi bagi pembela/terdakwa merupakan titik-titik tempat untuk meloloskan terdakwa terhadap tuduhan pengusut. Kedengarannya memang mustahil, memalsu barang bukti, apalagi kalau berujut mayat. Akan tetapi bila negara makin maju, sedang usaha-usaha asuransi jiwa makin berkembang, maka hal yang demikian akan mungkin/mudah terjadi.

### HASIL PENGAMATAN

Kasus yang masuk di Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran UGM selama tahun 1970 sampai ke 1971 terdapat 58 dengan perincian:

Barang bukti berujut mayat	55, yang bermeterai hanya 1
Organ tubuh	2, yang bermeterai hanya 1
Celana	1, bermeterai.

## Pengiriman dan penyegelan barang-barang bukti

- I. Alamat : barang-barang bukti bila berujud mayat dapat dialamatkan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman, Rumah Sakit Pugeran.

Bila berujud organ tubuh (misalnya pada persangkaan adanya peracunan) dapat dialamatkan kepada Laboratorium Kesehatan Daerah, Ngadinegaran, Yogyakarta, dimana Bagian kami ikut melakukan pemeriksaan.

### II. Harus disertai:

1. Surat permintaan pemeriksaan
2. *Proces verbaal* pembungkusan/penyegelan
3. Laporan Polisi pengusut tentang terdapatnya barang-barang bukti untuk mempermudah/mempercepat/mengarahkan pemeriksaan.

### III. Pengawetan/fixasi, pembungkusan dan penyegelan barang-barang bukti

1. Barang-barang bukti yang dapat membusuk ditaruh di dalam larutan alkohol 95% dengan perbandingan volume barang-barang bukti: volume alkohol = 1 : 2.
2. Diikut sertakan contoh alkohol yang dipakai, ditaruh di botol lain dan ditutup rapat, kemudian diikat dengan tali serta disegel
3. Disertai label dimana dituliskan:
  - a. Isinya
  - b. bahan pelarut
  - c. nama terdakwa (kalau ada) dengan tandanya
  - d. nama si-korban (kalau sudah diketahui)
  - e. tanda-tangan/nama terang/pangkat *verbalisant*
  - f. tanggal pembuatan label
  - g. dicap dan diberi lak.

Kemudian label diikatkan kepada kedua ujung tali pengikat bungkus barang-barang bukti dan diberi segel lak.

4. Tiap persilangan tali pengikat diberi lak dan segel.

#### IV. Berita acara/penyegelan barang-barang bukti.

Harus dijelaskan:

1. Isi dan-bungkus tempat barang bukti
2. Jenis kertas dan warnanya
3. Jenis tali dan warnanya
4. Jenis dan warna label yang dipakai
5. Jenis dan warna lak yang dipakai dengan contoh stem-pel-laknya
6. Harus ada saksi, sedapat mungkin orang yang memiliki barang bukti; kalau mayat keluarganya yang terdekat, dan harus ikut tanda tangan.

#### V. Pengiriman:

Harus per ekspedisi.

#### VI. Bahan bukti yang dikirim:

1. Bila diperkirakan ada peracunan
  - a. sisa makan
  - b. muntah
  - c. faeces
  - d. air seni
  - e. isi lambung
2. Bila korban sudah meninggal  
Kecuali lima hal di atas ditambah dengan organ-organ tubuh yang diawetkan dalam alkohol
3. Mayat  
Pada ibu jari kaki diberi label/meterai.  
Pada label dituliskan nama korban, jenis kelamin, umur, alamat.  
Nama dan pangkat *verbisant* dengan tanda tangan.  
Tanggal pembuatan label.  
Kemudian diberi cap instansi pengusut.
4. Salinan Visum et Repertum dokter yang pernah memeriksa sebelumnya.

VII. Pada semua pembungkusan dan penyegelan harus diusahakan agar orang lain tidak dapat mencapai isinya tanpa merusak bungkus dan segel dengan tidak meninggalkan bekas.

#### USAHA MENGATASI KEKURANGAN

1. Memberi pedoman kepada instansi pengusut mengenai cara-cara menangani barang bukti/mayat.

Cara ini praktis, tetapi hasilnya kurang meyakinkan.

2. Mendidik orang-orang mereka (instansi pengusut) di bagian kami.

Cara ini membutuhkan waktu yang lama.

3. Kerja sama dengan mereka (instansi pengusut).

Cara ini lebih praktis dan kedua belah pihak sama-sama untung.

Mereka mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan, kami mendapat keuntungan karena mahasiswa-mahasiswa mendapat kasus lebih banyak.

## KESIMPULAN

Masih banyak kurangnya pengertian fihak-fihak yang bersangkutan dengan pekerjaan ilmu kedokteran kehakiman dalam hal penanganan (pengiriman, penerimaan dan penyegelan) barang-barang bukti terutama mayat.

## KEPUSTAKAAN

Soetomo Tjokronegoro, 1963 *Refresher course* Kejaksaan, Djakarta.

Pedoman pengiriman barang bukti guna pemeriksaan oleh ahli. Lembaga Kriminologi U.I.

---